KERJASAMA PERUM PERHUTANI KPH JOMBANG DAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN

(Studi Pada Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)

Intan Amalia

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

M. Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat *Plus* (PHBM *Plus*) adalah suatu sistem pengelolaan hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif, dan akomodatif. Melihat dari pengertian tersebut, jelas disampaikan bahwa Perum Perhutani KPH Jombang perlu melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH Wana Ayu Lestari untuk mewujudkan keberlanjutan fungsi hutan sehingga manfaat hutan dapat dikelola secara *optimal* dan meningkatnya IPM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang (1) konsep kerjasama Perum Perhutani KPH Jombang dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pengelolaan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, (2) manfaat pendekatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam program PHBM agar tercapai tujuan dasar dari program tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah kerjasama BUMN yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Jombang dengan LMDH Wana Ayu Lestrari dalam mengatasi permasalahan keberlanjutan fungsi hutan sehingga manfaat hutan dapat dikelola secara optimal dan meningkatnya IPM dengan pendekatan 6 Prinsip Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Jombang dengan LMDH Wana Ayu Lestari dalam pengelolaan hutan melalui program PHBM Plus sudah baik namun belum optimal karena di dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala seperti masih kurangnya beberapa sarana yang mampu menunjang kinerja LMDH Wana Ayu Lestari serta minimnya akses untuk melakukan pemasaran karena lokasi yang sangat jauh dari kota.

Kata Kunci: Kerjasama, Perum Perhutani, PHBM.

Abstract

Program of forest management with citizen plus (phbm plus) Forest Management Plus (CBFM Plus) is a system of forest management with synergy collaboration between Perum Perhutani KPH Jombang and forest village citizen during keep sustainability of the functions and achieve andvantages of forest resources optimally, increase the Human Development Index (HDI) which flexible, participatory and accommodating. Regardful of the sentence, Perum Perhutani KPH Jombang does a collaboration with forest village citizen that joined on LMDH Wana Ayu Lestari.

The purpose of this study was to obtain a description of (1) the concept of cooperation of Perum Perhutani KPH Jombang with the Forest Village Institution on forest management through the program of forest management with citizen (phbm), (2) the advantages of Public Private Partnership approach in PHBM program consider the aim of the program.

This research is going with descriptive qualitative approach. As for the source of the data collection techniques using the technique of interview, observation, and documentation. Meanwhile, the focus of this research is the cooperation between Perum Perhutani KPH Jombang and LMDH Wana Ayu Lestari to keep sustainability of the functions and achieve andvantages of forest resources optimally, also increase the Human Development Index (HDI) through six pricipe of Public Private Partnership on Regulation of the President Indonesia number 38/2015 on Public Private Partnership in the Provision of Infrastructure.

The results showed that the cooperation between Perum Perhutani KPH Jombang and LMDH Wana Ayu Lestari on PHBM program plus has been good but unoptimal. There are obstacles during the implementation.

Keywords: Cooperation, Perum Perhutani, PHBM.

PENDAHULUAN

Perhutani memegang peran penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Untuk mengelola fungsi tersebut, perhutani perlu menjalankan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan sebagai bentuk implementasi pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dan juga Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Masalah yang dihadapi Perum Perhutani terkait pengelolaan hutan yang tidak maksimal dan seharusnya mampu menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, selain itu dengan langkah penyediaan infrastruktur juga menjadi solusi untuk memajukan perekonomian yang ada di desa sekitar hutan. Maka melalui penerapan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, diharapkan mampu menjadi pertimbangan perlunya kerjasama publik yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi sebagai berikut¹:

- Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong perwujudan good governance and good society
- Alasan administratif: adanya keterbatasan sum-ber daya pemerintah, baik sumber daya angga-ran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen
- Alasan ekonomis: mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas, serta mengurangi resiko.

Uraian di atas menunjukkan pentingnya mengkaji pola kerjasama yang dilakukan antara pihak Perum Perhutani KPH Jombang dengan masyarakat desa sehingga membentuk suatu kerjasama dengan pendekatan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) menurut Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang berguna mencapai tujuan bersama yakni mewujudkan masyarakat yang makmur dengan mengembangkan hutan, lahan kosong di desa dan memberi maksud bahwa dengan menggunakan pola

kerjasama yang terus menerus lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan hutan desa.

METODE

Metode penelitian adalah teknik atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya (Hasan, 2002:21). Dalam metode penelitian terurai petunjuk secara terencana dan sistematis tentang bagaimana seorang peneliti melaksanakan kegiatannya sehingga memperoleh hasil yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis bersifat induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2014:5). Pendekatan deskriptif kualitatif didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini bersifat mendeskripsikan fenomena apa adanya secara urut dan sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analysis yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2011:247). Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2006:160). Subyek penelitian pada metode kualitatif sangat mengacu pada informan, yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini adalah:

- 1. Dua pegawai Perum Perhutani KPH Jombang yang berada di bidang Humas dan yang menangani tentang kerjasama Bina Lingkungan.
- 2. Dua orang yang menjabat di internal struktural LMDH Wana Ayu Lestari.
- 3. Kepala program PHBM yang menjadi pemantau terlaksananya kegiatan kerjasama.

Adapun lokasi penelitian adalah Perum Perhutani KPH Jombang yang beralamat di Jl. KH Wachid Hasim 170 Jombang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Ayu Lestari yang berada di Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kota Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar (Soekanto, 2013:67), bentuk kerjasama yang diterapkan dalam proses kerjasama antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan LMDH Wana Ayu Lestari adalah bentuk Kontrak Kerjasama. Agar kontrak kerjasama semakin kuat

Utomo, Tri Widodo W. 2004. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah. Dalam Bahan Diskusi Pada "Diklat Manajemen Pemerintahan bagi Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung". Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara

dan jelas arah tujuannya, maka pendekatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menjadi solusi tepat dalam mematangkan kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat desa. Dengan menerapkan pendekatan kerjasama Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dirasa sesuai dengan tujuan dari program kerjasama dalam pengelolaan hutan yang diadakan oleh Perum Perhutani KPH Jombang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Ayu Lestari. Berdasarkan data yang diperoleh dari LMDH Wana Ayu Lestari, jumlah hasil produksi masih belum maksimal. Di hutan desa Jipurapah masih ditemui permasalahan dalam penanaman, pemeliharaan dan pendistribusian hasil tanaman hutan dan tanaman pangan sehingga hal tersebut menghambat tercapainya tujuan dari dilaksanakan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Adapun tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam program Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat tentu juga menjadi bagian dari pendekatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Mengingat permasalahan yang terjadi di Jipurapah, maka disini perlu perhatian khusus dari Perum Perhutani KPH Jombang sebagai BUMN yang wajib mengawal dan menjalankan program Bina Lingkungan yang memiliki enam fokus bantuan pada aspek bantuan bencana alam, pendidikan atau pelatihan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian lingkungan alam sehingga pengelolaan hutan maksimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Jipurapah. Untuk mampu mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti melakukan pendekatan dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang memegang prinsip Kemitraan, Kemanfaatan, Bersaing, Pengendalian dan Pengelolaan Resiko, Efektif dan Efisien. Lebih jelasnya 6 pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan

Prinsip yang pertama yakni kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak.

Menjalankan prinsip tersebut sudah kita lihat melalui adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Ayu Lestari yang bertujuan menyelesaikan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. kerjasama tersebut elah dilaksanakan dengan

sistem Kerjasama Kontrak dengan jangka waktu tertentu.

2. Kemanfaatan

Prinsip yang kedua adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Apa yang terjadi dilapangan, seperti yang dikatakan oleh bapak Sabar, "kerjasama ini sudah berlangsung selama 1tahun dan mampu membangun perekonomian warga desa Jipurapah karena turut andil dalam pengelolaan hutan yang diawasi langsung oleh KPH jombang..". Di dalam meningkatnya ekonomi desa, tentu akan membuat warga desa akan optimis dalam menjalankan kehidupan di hari berikutnya sehingga ini akan membawa iklim sendiri bagi kemajuan desa.

3. Bersaing

Prinsip yang ketiga yakni pengadaan mitra kerjasama badan usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penghasilan LMDH Wana Ayu Lestari yang mampu berkembang hingga sektor wisata dan menjadi salah satu LMDH terbaik karena sanggup berkembang dengan cepat dibanding LMDH lainnya (wawancara Bapak Riduan, 3 Juni 2015).

4. Pengendalian dan Pengelolaan Resiko

Prinsip yang keempat adalah tentang kerjasama penyediaan infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan minimalisir terhadap risiko.

Dengan melihat kondisi lapangan yang memerlukan perhatian khusus di bidang persemaian, pembibitan dan hal-hal yang menyangkut tentang pengelolaan hutan, maka untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan teknis tanam diperlukan sosialisasi dan kajian rutin tentang teknis menanam agar sumber daya manusia di sekitar hutan dapat memahami sehingga menghasilkan tanaman dengan nilai ekonomi yang tinggi.

5. Efektif

Prinsip yang kelima yakni kerjasama penyediaan infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.

6. Efesien

Prinsip yang terakhir yakni kerjasama penyediaan infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan

secara berkelanjutan dalam penyediaan unfrastruktur melalui dukungan dana swasta.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari hasil yang telah dijelaskan peneliti, pada kerjasama yang dilakukan Perum Perhutani KPH Jombang dengan LMDH Wana Ayu Lestari dalam proses pengelolaan hutan melalui program PHBM, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan Perum Perhutani KPH Jombang dilakukan dengan pendekatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang tertuang dalam prinsip Kemitraan, Kemanfaatan, Bersaing, Pengendalian dan Pengelolaan Resiko, Efektif dan Efisien.

Pada prinsip yang pertama, kemitraan merupakan prinsip yang paling dasar dalam menjalankan kerjasama pemerintah dan swasta. Masalah pengangguran yang dihadapi desa Jipurapah disebabkan karena minimnya modal yang diberikan kepada desa sehingga kurang maksimal dalam pengelolaaan hutan. Solusi nyata yang diberikan oleh Perum Perhutani KPH Jombang yaitu mengajak LMDH Wana Ayu Lestari untuk bekerjasama dalam program PHBM dengan menawarkan kontrak kerjasama yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak agar terwujud masyarakat yang sejahtera. Jadi kemitraan yang terjalin melalui kontrak kerjasama telah disepakati, maka bantuan akan segera didapat oleh LMDH Wana Ayu Lestari untuk memenuhi target hasil hutan kayu maupun non kayu. Untuk memenuhi target tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang diambil dari penduduk desa Jipurapah sendiri yang telah mengikuti sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan oleh Perum Perhutani KPH Jombang.

Pada prinsip kedua yaitu kemanfaatan, dengan disepakati kontrak kerjasama tadi, kemudian dimulainya pelaksanaan pengelolaan hutan yang menyerap tenaga kerja dari penduduk desa Jipurapah, tentu hal ini akan menjadi keuntungan sendiri bagi penduduk desa Jipurapah karena akan segera dimanfaatkannya sumber saya huutan yang ada di desa Jipurapah dan sumber daya manusia yang bekerja sebagai Kelompok Tani Hutan yang tentu mendapatkan upah sendiri dari LMDH Wana Ayu Lestari. Upah akan meningkat seiring target tanaman kayu dan non kayu yang meningkat juga. Jika penduduk desa mempunyai pendapatan sendiri, maka jumlah penduduk miskin yang ada di desa Jipurapah juga akan berkurang.

Pada prinsip ketiga yaitu bersaing, maka untuk dijalinnya kerjasama antara Perum Perhutani KPH Jombang, desa ang dipilih tidak sembarangan dan mampu bersaing untuk memenuhi segala target yang disepakati dalam perjanjian kontrak kerjasama menjadi salah satu

motivasi untuk semakin meningkatkan produksi dan meluas hingga sektor wisata yang mulai dirambah oleh LMDH Wana Ayu Lestari.

Kemudian pada prinsip yang keempat yaitu pengendalian dan pengelolaan resiko yang dapat kita lihat melalui adanya kontrak kerjasam yang berisi hak dan tanggung jawab dari pihak Perum Perhutani KPH Jombang dan pijak Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Ayu Lestari. Dengan adanya kontrak tersebut tentu akan memberi batasan yang jelas antara kedua belah pihak untuk teratur dalam menjalankan kerjasamanya.

Prinsip yang kelima dan keenam yaitu efektif dan efeisien. Disini dapat dicakup tentang kebutuhan apa yang paling mendasar dari adanya kerjasama pemerintah dan swasta. Agar terwujud suatu kerjasama yang baik, maka disusun program apa saja yang akan dimasukkan dalam kontrak kerjasama. Dengan adanya susunan daftar target kerja, tenu akan mengutangi *jobless* diantara Peerum Perhutani KPH Jombang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Ayu Lestari.

Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian, bahwa peneliti menemukan beberapa saran yang dapat berguna agar kerjasama Perum Perhutani KPH Jombang dengan LMDH Wana Ayu Lestari kedepannya lebih baik lagi. Saran tersebut antara lain:

- Seharusnya Perum Perhutani KPH Jombang mampu memperhatikan apa saja yang diperlukan desa agar mampu berswasembada dengan memanfaatkan Sumber Daya Hutan dengan maksimal sehingga mampu mengurani resiko adanya pelencengan dari rencana yang sudah disusun dalam kontrak kerjasama.
- 2. Dengan mengkaji program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat melalui pendekatan di dalam 6 prinsip Kerjasama Pemerintah Swasta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena kerjasama yang dijalin antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan Lembaga Masyarakat desa Hutan Wana Ayu Lestari sudah cukup memenuhi dari 6 Prinsip KPS yang telah tercantum di dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Awang, San Afri *et al.* 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Harapan Prima. Jakarta.

- Humas PHBM. 2015. Pedoman PHBM Plus. Direksi Perum Perhutani. Surabaya.
- Humas Perum Perhutani KPH Jombang. 2014. Profil Perum Perhutani KPH Jombang.
- Sugiyono.2014. Metode Penelitian Pendidikan:pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, da R&D. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Ed.Revisi 45. Rajawali Pers. Jakarta.
- Utomo, Tri Widodo W. 2004. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah. Dalam Bahan Diskusi Pada "Diklat Manajemen Pemerintahan bagi Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung". Pusat

